

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1. Sejarah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam usaha peningkatan pendapatan daerah ini adalah dengan membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Salah satu tujuan dari pembentukan Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan dan Aset ini adalah agar pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara terpadu sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ini terletak di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKKA) Kabupaten Tanah Datar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas ini merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dengan penggabungan ini pengelolaan keuangan baik belanja maupun pendapatan bahkan aset dikelola secara terpadu.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar merupakan Satuan Kerja yang berkedudukan sebagai penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum pembentukan Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Peraturan Daerah Kabupaten

Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008

## **2.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset**

### **2.2.1. Visi**

Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah-

Datar yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu :

***”Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal melalui pengelolaan Keuangan dan asset Daerah dengan Manajemen yang baik”***

### **2.2.2. Misi**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang Rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab
2. Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat
3. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien

## **2.3 Uraian Tugas**

### **1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset**

adalah Penanggung Jawab Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

### **2. Sekretariat**

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinas, ketatausahaan tatalaksana, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

### **3. Bidang Penetapan Pendataan dan Evaluasi**

Bidang Penetapan Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan rumusan petunjuk teknis dalam pendataan pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Penyusunan perencanaan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pendataan, pendaftaran, pelayanan informasi dan penetapan Pendapatan Daerah.
- c. Pembinaan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Pelayanan Informasi perpajakan dan Retribusi Daerah
- e. Perhitungan, penetapan dan pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- f. Pembinaan Pengelolaan dan pengolahan data Pajak dan Retribusi Daerah dengan akurat.
- g. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan dan penetapan.

### **4. Bidang Penagihan**

Kepala Bidang Penetapan Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan Pemindahbukuan, Pemeriksaan, Penagihan dan pemberian pertimbangan perpajakan dan retribusi daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya

Bidang Penagihan terdiri dari :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Seksi Penagihan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan teknis ruang lingkup penagihan Pendapatan Asli Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penagihan PAD, sesuai urusan yang menjadi kewenangan melaksanakan dan mengkoordinasikan penagihan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah
- b. Seksi Penagihan PBB dan Dana Perimbangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup penagihan Pajak Bumi Bangunan dan dana perimbangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak Bumi Bangunan dan dana perimbangan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi penagihan Pajak Bumi Bangunan dan dana perimbangan
- c. Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup pembukuan dan verifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembukuan dan verifikasi, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi pembukuan dan verifikasi

**5. Bidang Anggaran**

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah tentang perencanaan dan penyusunan APBD, menyusun standar-standar biaya dalam pengelolaan Keuangan Daerah, menganalisa efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja dan pembiayaan, menghitung, mengkaji kebutuhan dan realisasi investasi dan pinjaman daerah, menyusun kebijakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Bidang Akuntansi

mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Umum, verifikasi yang meliputi pemeriksaan terhadap realisasi Anggaran, melakukan pembukuan secara sistematis, pemeriksaan daftar gaji/surat permintaan pembayaran (SPP), menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), membukukan B1, menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), dan Pelaporan.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

### a. Sub Bidang Pembukuan

mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan/ penelitian terhadap realisasi anggaran, melakukan pembukuan secara sistematis.

### b. Sub Bidang Perbendaharaan

mempunyai tugas menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis perbendaharaan dan Kas Umum Daerah, pengawasan penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah, Pengelolaan Gaji, melakukan pembukuan Kartu Induk Gaji Unit, menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), menguji kebenaran penagihan dan membina ketatausahaan keuangan, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).

### c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap realisasi belanja serta menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah

## 7. Bidang Pengelolaan Asset Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan uraian tugas dan program sesuai dengan ruang lingkup pengelolaan Aset daerah

## 2.4 Kepegawaian

Untuk menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset didukung oleh personil yang dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset**  
**Kabupaten Tanah Datar**

No	Menurut Jenis	Sekretariat	Bidang Penagihan Pendapatan	Bidang Anggaran	Bidang Akuntansi	Bidang Asset	Bidang Penetapan
1	IV	2	1	-	1	-	-
2	III	7	4	7	12	5	4
3	II	8	-	-	4	1	-
4	I	2	-	-	-	-	-
5	Honorer	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	19	5	7	17	6	4


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di bidang penagihan masih sedikit, sedangkan dalam pemungutan pajak restoran ini adalah dibawah wewenang bidang penagihan untuk memungut ke tempat wajib pajak. Oleh karena itu bidang penagihan dalam memungut pajak restoran dibantu oleh bidang lainnya.

**Gambar II.I**

## Struktur Organisasi Instansi

Lampiran XIV : Perbub Kab. Tanah Datar  
 Nomor : 54 Tahun 2011  
 Tanggal : 9 Desember 2011

Struktur Organisasi  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET**  
 KAB. TANAH DATAR TAHUN 2014



Sumber: lampiran XIV Perbub Kab.Tanah Datar Nomor 54 Tahun 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.